



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2451 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit dapat didirikan antara lain oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan, perlu mengembangkan kapasitas dan jenis pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan melalui peningkatan status Pusat Kesehatan Masyarakat/Kecamatan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

T

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/SK/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Proses pendaftaran registrasi Rumah Sakit Umum Daerah ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Gubernur Nomor 1024 Tahun 2014 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D; dan
 - b. Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2016 tentang Penetapan 4 (empat) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2451 TAHUN 2016
Tanggal 26 Oktober 2016

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	Pusat Kesehatan Masyarakat	D:tetapkan Menjadi
1.	Kecamatan Cempaka Putih	RSUD Cempaka Putih
2.	Kecamatan Sawah Besar	RSUD Sawah Besar
3.	Kecamatan Johar Baru	RSUD Johar Baru
4.	Kecamatan Kemayoran	RSUD Kemayoran
5.	Kecamatan Tanah Abang	RSUD Tanah Abang
6.	Kecamatan Koja	RSUD Tugu
7.	Kecamatan Tanjung Priok	RSUD Tanjung Priok
8.	Kecamatan Cilincing	RSUD Cilincing
9.	Kecamatan Pademangan	RSUD Pademangan
10.	Kecamatan Kembangan	RSUD Kembangan
11.	Kecamatan Kali Deres	RSUD Kali Deres
12.	Kecamatan Tamansari	RSUD Tamansari
13.	Kecamatan Jagakarsa	RSUD Jagakarsa
14.	Kecamatan Tebet	RSUD Tebet
15.	Kecamatan Mampang Prapatan	RSUD Mampang Prapatan
16.	Kecamatan Pesanggrahan	RSUD Pesanggrahan
17.	Kecamatan Kramat Jati	RSUD Kramat Jati
18.	Kecamatan Matraman	RSUD Pasar Matraman
19.	Kecamatan Ciracas	RSUD Ciracas
20.	RSU Kepulauan Seribu	RSUD Kepulauan Seribu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA